



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor 8 TAHUN 2007

TENTANG

UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang tewas dan wafat dipandang perlu diberikan uang duka atau tunjangan kematian serta biaya pemakaman ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atau Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 tahun 2004) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi Lembaran Teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.30-697 tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Riau dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Bupati Bintan tentang Uang Duka Pegawai Negeri Sipil di

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tewas adalah :
 - a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;
- (2) Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (3) Anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan dan anak angkat menurut Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Orangtua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan atau ibu tiri.

BAB II
UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 2

- (1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan;
- (2) Apabila pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka tewas itu diberikan kepada anaknya;
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya;
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 3

Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Pasal 4

Biaya Pemakaman yang ditanggung Pemerintah Daerah adalah :

- (1) Peti jenazah dan perlengkapannya ;
- (2) Tanah pemakaman dan biaya tempat pemakaman ;
- (3) Angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan atau tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman ;
- (4) Angkutan dan penginapan bagi isteri / suami yang sah dan anak yang sah dari almarhum / almarhumah, dengan ketentuan bahwa apabila almarhum / almarhumah tidak mempunyai isteri / suami / anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan keluarga sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 5

Tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 harus dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang dan Surat Keterangan atau Bukti

Pasal 6

Uang duka tewas dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 diberikan dengan Surat Keputusan Bupati Bintan setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan.

Pasal 7

- (1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan;
- (2) Apabila pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya;
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya;
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli warisnya.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun yang tewas dan wafat.

Pasal 9

Uang duka tewas dan wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 7 dibebankan pada APBD Kabupaten Bintan.

BAB IV

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal : 22 Maret 2007

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE. MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA